



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1110, 2018

BAPETEN. Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Ketenaganukliran.

PERATURAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PERSYARATAN DAN TATA CARA PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI
SECARA ELEKTRONIK SEKTOR KETENAGANUKLIRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan perizinan ketenaganukliran dan melaksanakan ketentuan Pasal 88 dan Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Ketenaganukliran;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perizinan Instalasi dan Pemanfaatan Bahan Nuklir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5496);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2008 tentang Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4839);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK SEKTOR KETENAGANUKLIRAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.
2. Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

3. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non-perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
4. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
5. Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
6. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Komersial atau Operasional.
7. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
8. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran.
9. Pemanfaatan adalah kegiatan yang berkaitan dengan tenaga nuklir yang meliputi penelitian, pengembangan, penambangan, pembuatan, produksi, pengangkutan, penyimpanan, pengalihan, ekspor, impor, penggunaan, dekomisioning, dan pengelolaan limbah radioaktif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
10. Sumber Radiasi Pengion adalah zat radioaktif terbungkus dan terbuka beserta fasilitasnya, dan pembangkit radiasi pengion.

11. Hari adalah hari kerja sesuai yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
12. Badan adalah Badan Pengawas Tenaga Nuklir.
13. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir.

Pasal 2

- (1) Peraturan Badan ini mengatur mengenai:
 - a. jenis izin berusaha sektor ketenaganukliran;
 - b. persyaratan;
 - c. pemenuhan Komitmen;
 - d. penilaian dan penerbitan izin;
 - e. masa berlaku izin; dan
 - f. pengawasan.
- (2) Peraturan Badan ini hanya berlaku untuk Pelaku Usaha melalui Lembaga OSS.
- (3) Ketentuan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir mengenai Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Tenaga Nuklir secara Elektronik.

BAB II

JENIS PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR KETENAGANUKLIRAN

Pasal 3

- (1) Jenis Perizinan Berusaha sektor ketenaganukliran terdiri atas:
 - a. izin penentuan tapak pengelolaan limbah radioaktif;
 - b. izin konstruksi dan komisioning fasilitas Sumber Radiasi Pengion untuk:
 1. kedokteran nuklir terapi atau diagnostik in vivo;
 2. radioterapi;
 3. iradiator kelas II;
 4. produksi radioisotop;
 5. produksi peralatan yang menggunakan zat radioaktif;

6. produksi barang konsumen;
 7. pengelolaan limbah radioaktif; dan
 8. fasilitas kalibrasi.
- c. izin fasilitas pengelolaan limbah radioaktif;
 - d. izin produksi radioisotop;
 - e. izin produksi barang konsumen;
 - f. izin penggunaan Sumber Radiasi Pengion dalam iradiator kelas II;
 - g. izin penggunaan fasilitas kedokteran nuklir terapi atau diagnostik in vivo;
 - h. izin penggunaan fasilitas radioterapi;
 - i. izin fasilitas kalibrasi;
 - j. izin dekomisioning fasilitas Sumber Radiasi Pengion;
 - k. izin impor/ekspor/pengalihan zat radioaktif;
 - l. izin penggunaan Sumber Radiasi Pengion dalam iradiator kelas I;
 - m. izin penggunaan Sumber Radiasi Pengion dalam radiologi diagnostik dan intervensional;
 - n. izin penggunaan Sumber Radiasi Pengion untuk tujuan pendidikan, penelitian, dan pengembangan;
 - o. izin penggunaan Sumber Radiasi Pengion untuk pemindaian bagasi/kargo/peti kemas;
 - p. izin penggunaan pembangkit radiasi pengion untuk pemeriksaan non-medik pada manusia;
 - q. izin penggunaan Sumber Radiasi Pengion untuk pengukuran;
 - r. izin penggunaan sumber radioaktif untuk kegiatan *well logging*/perunut/penanda;
 - s. izin penggunaan Sumber Radiasi Pengion untuk kegiatan uji tak rusak;
 - t. izin produksi pembangkit radiasi pengion;
 - u. izin pemeriksaan unjuk kerja peralatan dengan Sumber Radiasi Pengion;
 - v. izin kedokteran nuklir in vitro;
 - w. izin impor/ekspor/pengalihan pembangkit radiasi pengion;
 - x. izin impor/ekspor/pengalihan barang konsumen;

- y. izin penyimpanan zat radioaktif;
 - z. izin kepemilikan Sumber Radiasi Pengion;
 - aa. izin impor/ekspor/pengalihan bahan nuklir;
 - bb. izin analisis menggunakan Sumber Radiasi Pengion;
 - cc. izin tapak instalasi nuklir;
 - dd. izin konstruksi dan komisioning instalasi nuklir;
 - ee. izin operasi instalasi nuklir;
 - ff. izin dekomisioning instalasi nuklir;
 - gg. izin penambangan bahan galian nuklir;
 - hh. izin penelitian, pengembangan, pembuatan, produksi, dan penyimpanan bahan nuklir;
 - ii. persetujuan impor dan/atau ekspor Sumber Radiasi Pengion;
 - jj. persetujuan pengiriman zat radioaktif/ bahan nuklir;
 - kk. persetujuan pengiriman kembali zat radioaktif;
 - ll. penetapan lembaga sertifikasi personil petugas instalasi bahan nuklir dan petugas fasilitas radiasi dan zat radioaktif;
 - mm. penetapan lembaga sertifikasi produk;
 - nn. penetapan laboratorium keselamatan radiasi; dan
 - oo. penunjukan lembaga pelatihan ketenaganukliran.
- (2) Iradiator kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3 dan huruf f meliputi:
- a. iradiator kategori II menggunakan sumber radioaktif;
 - b. iradiator kategori II menggunakan pembangkit radiasi pengion;
 - c. iradiator kategori III menggunakan sumber radioaktif; dan
 - d. iradiator kategori IV menggunakan sumber radioaktif.
- (3) Iradiator kelas I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l meliputi:
- a. iradiator kategori I menggunakan sumber radioaktif; dan
 - b. iradiator kategori I menggunakan pembangkit radiasi pengion.

- (4) Radiologi diagnostik dan intervensional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m meliputi:
 - a. pesawat sinar-X radiografi umum;
 - b. pesawat sinar-X fluoroskopi;
 - c. pesawat sinar-X mamografi;
 - d. pesawat sinar-X CT-scan;
 - e. pesawat sinar-X gigi panoramic;
 - f. pesawat sinar-X pengukuran densitas tulang; dan
 - g. pesawat sinar-X intra oral.
- (5) Laboratorium keselamatan radiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf nn meliputi:
 - a. penunjukan laboratorium uji bungkusan;
 - b. penunjukan laboratorium dosimetri dan kalibrasi; dan
 - c. laboratoriu uji kesesuaian pesawat sinar-X.
- (6) Jenis Perizinan Berusaha sektor ketenaganukliran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan dalam Izin Komersial atau Operasional sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah mengenai Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

Pasal 4

Izin dekomisioning fasilitas Sumber Radiasi Pengion berlaku untuk izin berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c sampai dengan huruf h.

BAB III

PERSYARATAN IZIN

Pasal 5

- (1) Pelaku Usaha yang akan melakukan kegiatan usaha sektor ketenaganukliran harus telah mendapatkan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional dari Lembaga OSS dengan Komitmen.
- (2) Dalam rangka pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaku Usaha harus

mendapatkan Izin Komersial atau Operasional sektor ketenaganukliran dari Kepala Badan.

- (3) Untuk mendapatkan Izin Komersial atau Operasional sektor ketenaganukliran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menyampaikan persyaratan izin kepada Kepala Badan.
- (4) Persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk masing-masing jenis izin berusaha sektor ketenaganukliran tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB IV

PEMENUHAN KOMITMEN IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL SEKTOR KETENAGANUKLIRAN

Pasal 6

- (1) Pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus dilaksanakan oleh Pelaku Usaha dalam jangka waktu tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (2) Jangka waktu pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak tanggal Izin Komersial atau Operasional diterbitkan oleh Lembaga OSS.
- (3) Pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem balis BAPETEN dengan alamat situs web *http://balis.bapeten.go.id* yang terintegrasi dengan OSS.

BAB V

PENILAIAN DAN PENERBITAN IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL SEKTOR KETENAGANUKLIRAN

Pasal 7

- (1) Kepala Badan melakukan penilaian atas pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sesuai dengan jangka waktu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (2) Jika hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan izin, Kepala Badan menerbitkan Izin Komersial atau Operasional sektor ketenaganukliran.
- (3) Kepala Badan menyampaikan notifikasi kepada Lembaga OSS setelah Izin Komersial atau Operasional sektor ketenaganukliran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan.
- (4) Jika hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat perbaikan persyaratan izin, Kepala Badan menyampaikan hasil penilaian kepada Pelaku Usaha.
- (5) Pelaku Usaha dapat menyampaikan perbaikan persyaratan izin sebagaimana dimaksud ayat (4) kepada Kepala Badan untuk dilakukan penilaian akhir.

Pasal 8

- (1) Untuk Izin Komersial atau Operasional sektor ketenaganukliran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf j, huruf cc sampai dengan huruf hh dan huruf ll sampai dengan huruf oo, penilaian pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus disertai verifikasi lapangan.
- (2) Izin Komersial atau Operasional sektor ketenaganukliran selain izin sektor berusaha ketenaganukliran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan verifikasi lapangan berdasarkan instruksi Kepala Badan.

BAB VI
PEMBAYARAN BIAYA IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL
SEKTOR KETENAGANUKLIRAN

Pasal 9

- (1) Perizinan berusaha sektor ketenaganukliran dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh Pelaku Usaha pada saat pemenuhan Komitmen.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bagian dari pemenuhan Komitmen.

BAB VII
MASA BERLAKU IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL
SEKTOR KETENAGANUKLIRAN

Pasal 10

- (1) Izin Komersial atau Operasional sektor ketenaganukliran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) berlaku sejak diterbitkannya izin.
- (2) Masa berlaku Izin Komersial atau Operasional sektor ketenaganukliran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (3) Pelaku Usaha harus melakukan perpanjangan Izin Komersial atau Operasional sektor ketenaganukliran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf aa dan huruf hh sampai dengan huruf nn paling lambat 30 Hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- (4) Pelaku Usaha harus melakukan perpanjangan Izin Komersial atau Operasional sektor ketenaganukliran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf bb sampai dengan huruf gg paling lambat 1 tahun sebelum masa berlaku izin berakhir.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan perpanjangan Izin Komersial atau Operasional sektor ketenaganukliran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENGAWASAN IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL SEKTOR KETENAGANUKLIRAN

Pasal 11

- (1) Kepala Badan wajib melakukan pengawasan atas:
 - a. pemenuhan Komitmen;
 - b. pemenuhan standar, sertifikasi, lisensi dan/atau pendaftaran; dan/atau
 - c. usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak tanggal pernyataan Komitmen yang tercantum dalam OSS.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan:
 - a. verifikasi lapangan dalam rangka pemenuhan Komitmen; dan
 - b. pelaksanaan inspeksi.
- (4) Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan, Kepala Badan mengambil tindakan.
- (5) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
 - a. peringatan;
 - b. notifikasi pembatalan Perizinan Berusaha;
 - c. penghentian sementara kegiatan berusaha; dan/atau
 - d. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (6) Dalam hal Kepala Badan mengambil tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, huruf c, dan huruf d, Kepala Badan akan memberikan notifikasi kepada Lembaga OSS.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan Perizinan Berusaha sektor ketenaganukliran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Ketentuan mengenai pelayanan perizinan secara elektronik yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Sistem Elektronik dan Penatalaksanaan dalam Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Perizinan Petugas Fasilitas Radiasi di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 476), dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Badan ini.

Pasal 14

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Agustus 2018

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JAZI EKO ISTIYANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Agustus 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG PERSYARATAN DAN TATACARA PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK
SEKTOR KETENAGANUKLIARAN

PERSYARATAN IZIN BERUSAHA SEKTOR KETENAGANUKLIARAN

| No. | Jenis Perizinan Berusaha Sektor Ketenaganukliran | Persyaratan Izin | Ketentuan/Persyaratan Tambahan |
|------------|--|---|--|
| 1. | Izin penentuan tapak pengelolaan limbah radioaktif | <ol style="list-style-type: none"> 1. analisis karakteristik tapak; 2. desain fasilitas; 3. kajian keselamatan fasilitas; dan 4. pelaksanaan sistem manajemen evaluasi tapak. | |
| 2. | Izin konstruksi dan komisioning fasilitas Sumber Radiasi Pengion untuk kedokteran nuklir/radoterapi/iradator kelas II/produksi radioisotop/produksi peralatan yang menggunakan zat radioaktif/produksi barang konsumen/pengelolaan limbah radioaktif/fasilitas kalibrasi | <ol style="list-style-type: none"> 1. data rincian desain fasilitas; 2. dokumen kajian keselamatan Sumber Radiasi Pengion dan/atau dokumen kajian keamanan sumber radioaktif; 3. program konstruksi fasilitas; dan 4. dokumen sistem manajemen. | Kegiatan konstruksi dilaksanakan paling lama 1 tahun sejak penentuan komitmen izin konstruksi dan komisioning disetujui oleh Kepala Badan. |

| No. | Jenis Perizinan Berusaha Sektor Ketenagankliran | Persyaratan Izin | Ketentuan/Persyaratan Tambahan |
|------------|--|--|---|
| 3. | Izin fasilitas pengelolaan limbah radioaktif | 1. laporan hasil kegiatan konstruksi; | Persyaratan izin angka 11 pada kolom persyaratan izin hanya berlaku untuk kegiatan yang menggunakan sumber radioaktif |
| 4. | Izin produksi radioisotop | 2. laporan hasil komisioning; | |
| 5. | izin produksi barang konsumen | 3. gambar terbangun (<i>as built drawing</i>) | |
| 6. | Izin penggunaan Sumber Radiasi Pengion dalam iradiator kelas II | 4. dokumen sertifikat kesesuaian mutu yang menunjukkan spesifikasi teknis Sumber Radiasi Pengion; | |
| 7. | Izin penggunaan fasilitas kedokteran nuklir terapi atau diagnostik in vivo | 5. dokumen kompetensi dan kewenangan personil yang meliputi; | |
| 8. | Izin penggunaan fasilitas radioterapi | a. petugas proteksi radiasi; | |
| 9. | Izin fasilitas kalibrasi | b. petugas keamanan sumber radioaktif; dan/atau | |
| | | c. petugas lainnya yang menangani Sumber Radiasi Pengion. | |
| | | 6. dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi dan/atau dokumen program keamanan sumber radioaktif; | |
| | | 7. dokumen kajian keselamatan; | |
| | | 8. dokumen sistem manajemen; | |

| No. | Jenis Perizinan Berusaha Sektor Ketenaganukliran | Persyaratan Izin | Ketentuan/Persyaratan Tambahan |
|-----|--|--|---|
| | | 9. dokumen program perawatan; 10. dokumen program dekomisioning fasilitas Sumber Radiasi Pengion; dan 11. laporan hasil pemantauan dan pengelolaan lingkungan. | |
| 10. | Izin dekomisioning fasilitas Sumber Radiasi Pengion | 1. program dekomisioning fasilitas Sumber Radiasi Pengion sesuai dengan kondisi terkini; dan 2. dokumen sistem manajemen. | 1. Pelaksanaan izin dekomisioning fasilitas Sumber Radiasi Pengion wajib dilaksanakan oleh Pelaku Usaha sesuai dengan jadwal yang tercantum dalam program dekomisioning fasilitas Sumber Radiasi Pengion yang telah disetujui oleh Kepala Badan. 2. Dalam hal kegiatan dekomisioning selesai dilaksanakan, Pelaku Usaha wajib mendapatkan pernyataan pembebasan kepada Kepala Badan. |
| 11. | Izin impor/ekspor/pengalihan zat radioaktif | 1. surat pernyataan data lokasi | Dalam hal Pelaku Usaha tidak memiliki |
| 12. | Izin penggunaan Sumber Radiasi Pengion dalam iradiator kelas I | 1. surat pernyataan data lokasi pemanfaatan; 2. dokumen rincian desain fasilitas; | dokumen sistem manajemen, maka dokumen program proteksi dan |

| No. | Jenis Perizinan Berusaha Sektor Ketenagankliran | Persyaratan Izin | Ketentuan/Persyaratan Tambahan |
|------------|--|--|---|
| 13. | Izin penggunaan Sumber Radiasi Pengion dalam radiologi diagnostik dan intervensional | 3. dokumen kajian keselamatan Sumber Radiasi Pengion dan/atau keamanan sumber radioaktif; | keselamatan radiasi paling sedikit berisi: 1. organisasi proteksi radiasi dan/atau organisasi keamanan sumber radioaktif yang terintegrasi dalam organisasi instansi pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion; |
| 14. | Izin penggunaan Sumber Radiasi Pengion untuk tujuan pendidikan, penelitian, dan pengembangan | 4. dokumen kompetensi dan kewenangan personil yang meliputi: a. petugas proteksi radiasi; b. petugas keamanan sumber radioaktif; dan/atau c. petugas lainnya yang menangani Sumber Radiasi Pengion. | 2. Komitmen manajemen terhadap penerapan program proteksi dan keselamatan radiasi dan/atau program keamanan sumber radioaktif; |
| 15. | Izin penggunaan Sumber Radiasi Pengion untuk pemindaian bagasi/kargo/peti kemas | 5. dokumen kesesuaian mutu yang menunjukkan spesifikasi teknis Sumber Radiasi Pengion termasuk peralatan pendukung yang memenuhi standar keselamatan; | 3. manajemen sumber daya manusia yang dimiliki dalam rangka penerapan program proteksi dan keselamatan radiasi dan/atau program keamanan sumber radioaktif; |
| 16. | Izin penggunaan pembangkit radiasi pengion untuk pemeriksaan non-medik pada manusia | 6. dokumen sistem manajemen; dan/atau | 4. sumber daya yang terdiri dari: a. sumber daya manusia dalam mendukung pelaksanaan program proteksi dan keselamatan radiasi |
| 17. | Izin penggunaan Sumber Radiasi Pengion untuk pengukuran | 7. dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi dan/atau | |
| 18. | Izin penggunaan sumber radioaktif untuk kegiatan <i>well logging</i> /perunut/penanda | | |
| 19. | Izin penggunaan Sumber Radiasi Pengion untuk kegiatan uji tak rusak | | |
| 20. | Izin produksi pembangkit radiasi pengion | | |

| No. | Jenis Perizinan Berusaha Sektor Ketenagankliran | Persyaratan Izin | Ketentuan/Persyaratan Tambahan |
|-----|--|---|--|
| | | dokumen program keamanan sumber radioaktif. | <p>dan/atau program keamanan sumber radioaktif; dan</p> <p>b. sarana dan prasarana antara lain peralatan yang mendukung penerapan program proteksi dan keselamatan radiasi yang disesuaikan dengan pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan/atau program keamanan sumber radioaktif yang disesuaikan dengan kelompok keamanan sumber radioaktif dan deskripsi fasilitas.</p> <p>5. pelaksanaan program proteksi dan keselamatan radiasi dan/atau program keamanan sumber radioaktif yang meliputi:</p> <p>a. penetapan pembagian daerah kerja;</p> <p>b. pemantauan lingkungan dan daerah kerja;</p> |

| No. | Jenis Perizinan Berusaha Sektor Ketenaganukliran | Persyaratan Izin | Ketentuan/Persyaratan Tambahan |
|-----|--|--|---|
| 21. | Izin pemeriksaan unjuk kerja peralatan dengan Sumber Radiasi Pengion | 1. surat pernyataan data lokasi pemanfaatan; 2. dokumen kesesuaian mutu yang menunjukkan spesifikasi teknis Sumber Radiasi Pengion termasuk peralatan pendukung yang memenuhi standar | Untuk izin berusaha sektor ketenaganukliran berupa pengalihan pembangkit radiasi pengion maka data personil yang menangani Sumber Radiasi Pengion sebagaimana terdapat dalam kolom persyaratan izin angka 3 harus |
| 22. | Izin kedokteran nuklir in vitro | | |
| 23. | Izin impor/eksport/pengalihan pembangkit radiasi pengion | | |
| 24. | Izin impor/eksport/pengalihan barang | | |

| No. | Jenis Perizinan Berusaha Sektor Ketenaganukliran | Persyaratan Izin | Ketentuan/Persyaratan Tambahan |
|------------|---|---|--|
| | konsumen | keselamatan; | dilengkapi dengan data petugas proteksi radiasi. |
| 25. | Izin penyimpanan zat radioaktif | 3. data personil yang menangani Sumber Radiasi Pengion; dan | |
| 26. | Izin kepemilikan Sumber Radiasi Pengion | 4. prosedur penggunaan Sumber Radiasi Pengion. | |
| 27. | Izin analisis menggunakan Sumber Radiasi Pengion | | |
| 28. | Izin impor/ekspor/pengalihan bahan nuklir | <ol style="list-style-type: none"> 1. dokumen spesifikasi teknis bahan nuklir; 2. prosedur yang terkait dengan pemanfaatan bahan nuklir; 3. sertifikat kalibrasi alat ukur proteksi radiasi; dan 4. pernyataan perencanaan penanganan bahan bakar nuklir bekas dan limbah radioaktif. | |

| No. | Jenis Perizinan Berusaha Sektor Ketenaganukliran | Persyaratan Izin | Ketentuan/Persyaratan Tambahan |
|-----|---|--|---------------------------------------|
| 29. | Izin tapak instalasi nuklir | <ol style="list-style-type: none"> 1. laporan pelaksanaan evaluasi tapak; 2. laporan pelaksanaan sistem manajemen evaluasi tapak; 3. daftar informasi desain; dan 4. dokumen yang memuat data utama reaktor nuklir. | |
| 30. | Izin konstruksi dan komisioning instalasi nuklir | <ol style="list-style-type: none"> 1. laporan analisis keselamatan; 2. dokumen batasan dan kondisi operasi; 3. dokumen sistem manajemen; 4. daftar informasi desain; 5. program proteksi dan keselamatan radiasi; 6. dokumen sistem <i>safeguards</i>; 7. dokumen rencana proteksi fisik; 8. program manajemen penuaan; 9. program kesiapsiagaan nuklir; 10. program konstruksi; 11. program dekomisioning; 12. program komisioning; | |

| No. | Jenis Perizinan Berusaha Sektor Ketenaganukliran | Persyaratan Izin | Ketentuan/Persyaratan Tambahan |
|-----|---|--|--------------------------------|
| | | 13. laporan pelaksanaan izin lingkungan; 14. laporan hasil kegiatan konstruksi; 15. gambar teknis reaktor nuklir terbangun; 16. persetujuan desain dan/atau persetujuan perubahan desain; 17. bukti kemampuan finansial pertanggungjawaban kerugian nuklir yang berupa asuransi atau jaminan keuangan lainnya; 18. bukti jaminan finansial pelaksanaan dekomisioning; dan 19. bukti kemampuan finansial untuk menjamin pelaksanaan konstruksi sampai dengan pelaksanaan operasi. | |
| 31. | Izin operasi instalasi nuklir | 1. laporan analisis keselamatan; 2. dokumen batasan dan kondisi operasi; 3. program proteksi dan keselamatan radiasi; | |

| No. | Jenis Perizinan Berusaha Sektor Ketenaganukliran | Persyaratan Izin | Ketentuan/Persyaratan Tambahan |
|-----|--|---|--------------------------------|
| | | <ol style="list-style-type: none"> 4. program perawatan; 5. dokumen sistem <i>safeguards</i>; 6. dokumen rencana proteksi fisik; 7. dokumen sistem manajemen; 8. program dekomisioning; 9. program kesiapsiagaan nuklir; 10. laporan pelaksanaan izin lingkungan; 11. persetujuan modifikasi; dan 12. persetujuan utilisasi. | |
| 32. | Izin dekomisioning instalasi nuklir | <ol style="list-style-type: none"> 1. program dekomisioning; 2. program proteksi dan keselamatan radiasi; 3. program kesiapsiagaan nuklir; 4. dokumen sistem manajemen; dan 5. persyaratan pembahasan. | |
| 33. | Izin penambahan bahan galian nuklir | <ol style="list-style-type: none"> 1. surat penugasan penambahan dari Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN); 2. dokumen spesifikasi teknis bahan | |

| No. | Jenis Perizinan Berusaha Sektor Ketenaganukliran | Persyaratan Izin | Ketentuan/Persyaratan Tambahan |
|-----|--|---|--------------------------------|
| | | <p>galian nuklir;</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. petugas proteksi radiasi yang terkuifikasi; 4. prosedur yang terkait dengan kegiatan penambangan bahan galian nuklir; 5. alat ukur proteksi radiasi yang terkalibrasi; 6. dokumen laporan analisis keselamatan penambangan bahan galian nuklir; 7. dokumen sistem manajemen penambangan bahan galian nuklir; 8. dokumen rencana penanganan limbah radioaktif; 9. dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi; 10. dokumen rencana proteksi fisik; 11. dokumen sistem <i>safeguards</i>; 12. dokumen sistem kesiapsiagaan dan penanganan kedaruratan; | |

| No. | Jenis Perizinan Berusaha Sektor Ketenaganukliran | Persyaratan Izin | Ketentuan/Persyaratan Tambahan |
|-----|--|---|--------------------------------|
| | | 13. dokumen rencana penutupan fasilitas pasca kegiatan berakhir; 14. pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan 15. persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | |
| 34. | Izin penelitian, pengembangan, pembuatan, produksi, dan penyimpanan bahan nuklir | 1. dokumen spesifikasi teknis bahan nuklir; 2. prosedur yang terkait dengan pemanfaatan bahan nuklir; 3. sertifikat kalibrasi alat ukur proteksi radiasi; dan 4. pernyataan perencanaan penanganan bahan bakar nuklir bekas dan limbah radioaktif. | |

| No. | Jenis Perizinan Berusaha Sektor Ketenagankliran | Persyaratan Izin | Ketentuan/Persyaratan Tambahan |
|------------|--|---|---------------------------------------|
| 35. | Persetujuan impor dan/atau ekspor Sumber Radiasi Pengion | <ol style="list-style-type: none"> 1. identitas pengirim dan penerima; 2. deskripsi dan spesifikasi teknis zat radioaktif dan bungkusannya; 3. sertifikat persetujuan desain zat radioaktif, jika zat radioaktif yang akan diangkut berupa zat radioaktif bentuk khusus dan zat radioaktif daya sebar rendah; 4. sertifikat persetujuan desain bungkusannya, jika pengangkutan zat radioaktif menggunakan bungkusannya tertentu; 5. program proteksi dan keselamatan radiasi dalam pengangkutan zat radioaktif; 6. prosedur penanganan kedaruratan, jika disusun menjadi dokumen tersendiri yang terpisah dari program proteksi dan keselamatan | |

| No. | Jenis Perizinan Berusaha Sektor Ketenaganukliran | Persyaratan Izin | Ketentuan/Persyaratan Tambahan |
|-----|---|--|---|
| | | <p>radiasi dalam pengangkutan zat radioaktif;</p> <p>7. rencana keamanan sumber radioaktif untuk pengangkutan zat radioaktif bentuk khusus dan zat radioaktif daya sebar rendah atau rencana proteksi fisik untuk pengangkutan bahan fisil dan uranium heksafluorida (UF₆) yang merupakan bahan nuklir; dan</p> <p>8. dokumen sistem <i>safeguards</i>.</p> | |
| 36. | <p>Persetujuan pengiriman zat radioaktif/bahan nuklir</p> | <p>1. identitas pengirim dan penerima;</p> <p>2. deskripsi dan spesifikasi teknis zat radioaktif dan bungkusannya;</p> <p>3. sertifikat persetujuan desain zat radioaktif, jika zat radioaktif yang akan diangkut berupa zat radioaktif bentuk khusus atau zat radioaktif daya sebar rendah;</p> <p>4. sertifikat persetujuan desain</p> | <p>Dalam hal zat radioaktif yang akan diangkut berupa bahan fisil atau uranium heksafluorida (UF₆), persyaratan teknis dilengkapi dengan dokumen sistem <i>safeguards</i>.</p> |

| No. | Jenis Perizinan Berusaha Sektor Ketenagankliran | Persyaratan Izin | Ketentuan/Persyaratan Tambahan |
|-----|---|---|--------------------------------|
| | | <p>bungkusan, jika pengangkutan zat radioaktif menggunakan bungkusan tertentu;</p> <p>5. program proteksi dan keselamatan radiasi dalam pengangkutan zat radioaktif;</p> <p>6. prosedur penanggulangan kedaruratan, jika disusun menjadi dokumen tersendiri yang terpisah dari program proteksi dan keselamatan radiasi dalam pengangkutan zat radioaktif; dan</p> <p>7. rencana keamanan sumber radioaktif untuk pengangkutan zat radioaktif bentuk khusus dan zat radioaktif daya sebar rendah atau rencana proteksi fisik untuk pengangkutan bahan fisil dan uranium heksafluorida (UF₆) yang merupakan bahan nuklir.</p> | |

| No. | Jenis Perizinan Berusaha Sektor Ketenagannukliran | Persyaratan Izin | Ketentuan/Persyaratan Tambahan |
|-----|--|--|--------------------------------|
| 37. | Persetujuan pengiriman kembali zat radioaktif | <ol style="list-style-type: none"> 1. identitas penerima di negara asal dan pengirim; 2. pengangkut dan moda angkutan dari pelabuhan muat ke pelabuhan bongkar di negara asal; dan 3. laporan perubahan inventori (<i>Inventory Change Report</i>). | |
| 38. | Penetapan lembaga sertifikasi personil petugas instalasi bahan nuklir dan petugas fasilitas radiasi dan zat radioaktif | <ol style="list-style-type: none"> 1. tersedia standar kompetensi (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), standar internasional atau standar khusus) dan skema sertifikasi; 2. memiliki asesor kompetensi; dan 3. memiliki tempat uji kompetensi. | |
| 39. | Penetapan lembaga sertifikasi produk | <ol style="list-style-type: none"> 1. tersedia standar (Standar Nasional Indonesia (SNI), standar internasional atau standar khusus) dan skema sertifikasi; 2. memiliki sistem manajemen; 3. memiliki asesor; dan | |

| No. | Jenis Perizinan Berusaha Sektor Ketenagankliran | Persyaratan Izin | Ketentuan/Persyaratan Tambahan |
|-----|---|--|--------------------------------|
| 40. | Penetapan laboratorium keselamatan radiasi | <ol style="list-style-type: none"> 4. memiliki tenaga ahli penguji produk. 1. dokumen sistem manajemen; 2. rekaman kualifikasi dan kompetensi personil; 3. rekaman kondisi lingkungan; 4. rekaman penggunaan dan penyimpanan peralatan; 5. metode uji dan pengendalian data; 6. rekaman validasi metode uji; 7. rekaman kalibrasi peralatan; 8. validasi metode dan rekaman pelaksanaan pengecekan antara; 9. rekaman pelaksanaan uji banding; 10. rekaman pemantauan dosis personil uji; 11. bukti penerapan jaminan mutu; dan/atau 12. pelaporan hasil uji. | |

| No. | Jenis Perizinan Berusaha Sektor Ketenagakuikliran | Persyaratan Izin | Ketentuan/Persyaratan Tambahan |
|------------|--|--|--|
| 41. | Penunjukan lembaga pelatihan ketenagakuikliran | <ol style="list-style-type: none"> 1. dokumen sistem manajemen; 2. kompetensi pengajar dan data dukungannya; 3. fasilitas pelatihan (daftar sarana dan prasarana) dan data dukungannya; 4. kurikulum, silabus, dan bahan ajar; dan 5. sertifikat akreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN). | Persyaratan izin angka 5 pada kolom persyaratan izin dapat disampaikan pada saat pertama kali penunjukan jika ada, namun demikian wajib disampaikan pada saat perpanjangan izin. |

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

JAZI EKO ISTIVANTO

LAMPIRAN II

PERATURAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
 REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2018
 TENTANG PERSYARATAN DAN TATACARA PERIZINAN
 BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK
 SEKTOR KETENAGANUKLIRAN

JANGKA WAKTU PEMENUHAN KOMITMEN IZIN BERUSAHA
 SEKTOR KETENAGANUKLIRAN

| No. | Jenis Perizinan Berusaha Sektor Ketenaganukliran | Jangka Waktu Pemenuhan Komitmen (Hari) |
|------------|--|---|
| 1. | Izin penentuan tapak pengelolaan limbah radioaktif | 365 |
| 2. | Izin konstruksi dan komisioning fasilitas Sumber Radiasi Pengion untuk kedokteran nuklir/radioterapi/iradiator kelas II/produksi radioisotop/produksi peralatan yang menggunakan zat radioaktif/produksi barang konsumen/pengelolaan limbah radioaktif/fasilitas kalibrasi | 180 |
| 3. | Izin fasilitas pengelolaan limbah radioaktif | 180 |
| 4. | Izin produksi radioisotop | 365 |
| 5. | Izin produksi barang konsumen | 60 |
| 6. | Izin penggunaan Sumber Radiasi Pengion dalam iradiator kelas II | 30 |
| 7. | Izin penggunaan fasilitas kedokteran nuklir terapi atau diagnostik in vivo | 90 |
| 8. | Izin penggunaan fasilitas radioterapi | 90 |
| 9. | Izin fasilitas kalibrasi | 30 |
| 10. | Izin dekomisioning fasilitas Sumber Radiasi Pengion | 120 |
| 11. | Izin impor/ekspor/pengalihan zat radioaktif | 30 |
| 12. | Izin penggunaan Sumber Radiasi Pengion dalam iradiator kelas I | 30 |
| 13. | Izin Penggunaan Sumber Radiasi Pengion dalam radiologi diagnostik dan intervensional | 30 |

| No. | Jenis Perizinan Berusaha Sektor Ketenaganukliran | Jangka Waktu Pemenuhan Komitmen (Hari) |
|------------|--|---|
| 14. | Izin penggunaan Sumber Radiasi Pengion untuk tujuan pendidikan, penelitian, dan pengembangan | 30 |
| 15. | Izin penggunaan Sumber Radiasi Pengion untuk pemindaian bagasi/kargo/peti kemas | 30 |
| 16. | Izin penggunaan pembangkit radiasi pengion untuk pemeriksaan non-medik pada manusia | 30 |
| 17. | Izin penggunaan Sumber Radiasi Pengion untuk pengukuran | 30 |
| 18. | Izin penggunaan sumber radioaktif untuk kegiatan <i>well logging</i> /perunut/penanda | 30 |
| 19. | Izin penggunaan Sumber Radiasi Pengion untuk kegiatan uji tak rusak | 30 |
| 20. | Izin produksi pembangkit radiasi pengion | 30 |
| 21. | Izin pemeriksaan unjuk kerja peralatan dengan Sumber Radiasi Pengion | 30 |
| 22. | Izin kedokteran nuklir in vitro | 30 |
| 23. | Izin impor/ekspor/pengalihan pembangkit radiasi pengion | 30 |
| 24. | Izin impor/ekspor/pengalihan barang konsumen | 30 |
| 25. | Izin penyimpanan zat radioaktif | 30 |
| 26. | Izin kepemilikan Sumber Radiasi Pengion | 30 |
| 27. | Izin analisis menggunakan Sumber Radiasi Pengion | 30 |
| 28. | Izin impor/ekspor/pengalihan bahan nuklir | 30 |
| 29. | Izin tapak instalasi nuklir | 730 |
| 30. | Izin konstruksi dan komisioning instalasi nuklir | 365 |
| 31. | Izin operasi instalasi nuklir | 365 |
| 32. | Izin dekomisioning instalasi nuklir | 365 |
| 33. | Izin penambangan bahan galian nuklir | 180 |
| 34. | Izin penelitian, pengembangan, pembuatan, produksi, dan penyimpanan bahan nuklir | 365 |

| No. | Jenis Perizinan Berusaha Sektor Ketenaganukliran | Jangka Waktu Pemenuhan Komitmen (Hari) |
|------------|--|---|
| 35. | Persetujuan impor dan/atau ekspor Sumber Radiasi Persion | 15 |
| 36. | Persetujuan pengiriman zat radioaktif/bahan nuklir | 15 |
| 37. | Persetujuan pengiriman kembali zat radioaktif | 15 |
| 38. | Penetapan lembaga sertifikasi personil petugas instalasi bahan nuklir dan petugas fasilitas radiasi dan zat radioaktif | 15 |
| 39. | Penetapan lembaga sertifikasi produk | 60 |
| 40. | Penetapan laboratorium keselamatan radiasi | 60 |
| 41. | Penunjukan lembaga pelatihan ketenaganukliran | 60 |

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

JAZI EKO ISTIYANTO

LAMPIRAN III

PERATURAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
 REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2018
 TENTANG PERSYARATAN DAN TATACARA PERIZINAN
 BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK
 SEKTOR KETENAGANUKLIRAN

JANGKA WAKTU PENILAIAN KEPALA BADAN TERHADAP
 PEMENUHAN KOMITMEN IZIN BERUSAHA SEKTOR KETENAGANUKLIRAN

| No. | Jenis Perizinan Berusaha Sektor Ketenaganukliran | Jangka Waktu Penilaian (Hari) |
|------------|--|--------------------------------------|
| 1. | Izin penentuan tapak pengelolaan limbah radioaktif | 180 |
| 2. | Izin konstruksi dan komisioning fasilitas Sumber Radiasi Pengion untuk kedokteran nuklir/radioterapi/iradiator kelas II/produksi radioisotop/produksi peralatan yang menggunakan zat radioaktif/produksi barang konsumen/pengelolaan limbah radioaktif/fasilitas kalibrasi | 20 |
| 3. | Izin fasilitas pengelolaan limbah radioaktif | 90 |
| 4. | Izin produksi radioisotop | 45 |
| 5. | Izin produksi barang konsumen | 15 |
| 6. | Izin penggunaan Sumber Radiasi Pengion dalam iradiator kelas II | 30 |
| 7. | Izin penggunaan fasilitas kedokteran nuklir terapi atau diagnostik in vivo | 15 |
| 8. | Izin penggunaan fasilitas radioterapi | 15 |
| 9. | Izin fasilitas kalibrasi | 30 |
| 10. | Izin dekomisioning fasilitas Sumber Radiasi Pengion | 30 |
| 11. | Izin impor/ekspor/pengalihan zat radioaktif | 10 |
| 12. | Izin penggunaan Sumber Radiasi Pengion dalam iradiator kelas I | 15 |
| 13. | Izin penggunaan Sumber Radiasi Pengion dalam radiologi diagnostik dan intervensional | 10 |
| 14. | Izin penggunaan Sumber Radiasi Pengion untuk tujuan | 10 |

| No. | Jenis Perizinan Berusaha Sektor Ketenaganukliran | Jangka Waktu Penilaian (Hari) |
|-----|---|-------------------------------|
| | pendidikan, penelitian, dan pengembangan | |
| 15. | Izin penggunaan Sumber Radiasi Pengion untuk pemindaian bagasi/kargo/peti kemas | 10 |
| 16. | Izin penggunaan pembangkit radiasi pengion untuk pemeriksaan non-medik pada manusia | 10 |
| 17. | Izin penggunaan Sumber Radiasi Pengion untuk pengukuran | 10 |
| 18. | Izin penggunaan sumber radioaktif untuk kegiatan <i>well logging</i> /perunut/penanda | 10 |
| 19. | Izin penggunaan Sumber Radiasi Pengion untuk kegiatan uji tak rusak | 10 |
| 20. | Izin produksi pembangkit radiasi pengion | 10 |
| 21. | Izin pemeriksaan unjuk kerja peralatan dengan Sumber Radiasi Pengion | 3 |
| 22. | Izin kedokteran nuklir in vitro | 10 |
| 23. | Izin impor/ekspor/pengalihan pembangkit radiasi pengion | 10 |
| 24. | Izin impor/ekspor/pengalihan barang konsumen | 10 |
| 25. | Izin penyimpanan zat radioaktif | 10 |
| 26. | Izin kepemilikan Sumber Radiasi Pengion | 10 |
| 27. | Izin analisis menggunakan Sumber Radiasi Pengion | 10 |
| 28. | Izin impor/ekspor/pengalihan bahan nuklir | 10 |
| 29. | Izin tapak instalasi nuklir | 180 |
| 30. | Izin konstruksi dan komisioning instalasi nuklir | 365 |
| 31. | Izin operasi instalasi nuklir | 365 |
| 32. | Izin dekomisioning instalasi nuklir | 180 |
| 33. | Izin penambangan bahan galian nuklir | 60 |
| 34. | Izin penelitian, pengembangan, pembuatan, produksi, dan penyimpanan bahan nuklir | 10 |
| 35. | Persetujuan impor dan/atau ekspor Sumber Radiasi Pengion | 3 |

| No. | Jenis Perizinan Berusaha Sektor Ketenaganukliran | Jangka Waktu Penilaian (Hari) |
|------------|--|--------------------------------------|
| 36. | Persetujuan pengiriman zat radioaktif/bahan nuklir | 3 |
| 37. | Persetujuan pengiriman kembali zat radioaktif | 3 |
| 38. | Penetapan lembaga sertifikasi personil petugas instalasi bahan nuklir dan petugas fasilitas radiasi dan zat radioaktif | 20 |
| 39. | Penetapan lembaga sertifikasi produk | 20 |
| 40. | Penetapan laboratorium keselamatan radiasi | 20 |
| 41. | Penunjukan lembaga pelatihan ketenaganukliran | 20 |

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

JAZI EKO ISTIYANTO

LAMPIRAN IV

PERATURAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
 REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2018
 TENTANG PERSYARATAN DAN TATACARA PERIZINAN
 BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK
 SEKTOR KETENAGANUKLIRAN

MASA BERLAKU IZIN BERUSAHA SEKTOR KETENAGANUKLIRAN

| No. | Jenis Perizinan Berusaha Sektor Ketenaganukliran | Masa Berlaku |
|-----|--|--------------------------------------|
| 1. | Izin penentuan tapak pengelolaan limbah radioaktif | Diterbitkannya pernyataan pembebasan |
| 2. | Izin konstruksi dan komisioning fasilitas Sumber Radiasi Pengion untuk kedokteran nuklir/radioterapi/iradiator kelas II/produksi radioisotop/produksi peralatan yang menggunakan zat radioaktif/produksi barang konsumen/pengelolaan limbah radioaktif/fasilitas kalibrasi | 2 tahun |
| 3. | Izin fasilitas pengelolaan limbah radioaktif | 5 tahun |
| 4. | Izin produksi radioisotop | 2 tahun |
| 5. | Izin produksi barang konsumen | 2 tahun |
| 6. | Izin penggunaan Sumber Radiasi Pengion dalam iradiator kelas II | 4 tahun |
| 7. | Izin penggunaan fasilitas kedokteran nuklir terapi atau diagnostik in vivo | 1 tahun |
| 8. | Izin penggunaan fasilitas radioterapi | 1 tahun |
| 9. | Izin fasilitas kalibrasi | 2 tahun |
| 10. | Izin dekomisioning fasilitas Sumber Radiasi Pengion | Diterbitkannya pernyataan pembebasan |
| 11. | Izin impor/ekspor/pengalihan zat radioaktif | 1 tahun |
| 12. | Izin penggunaan Sumber Radiasi Pengion dalam iradiator kelas I | 5 tahun |
| 13. | Izin penggunaan Sumber Radiasi Pengion dalam radiologi diagnostik dan intervensional | 3 tahun |

| No. | Jenis Perizinan Berusaha Sektor Ketenaganukliran | Masa Berlaku |
|-----|--|--------------------------------------|
| 14. | Izin penggunaan Sumber Radiasi Pengion untuk tujuan pendidikan, penelitian, dan pengembangan | 5 tahun |
| 15. | Izin penggunaan Sumber Radiasi Pengion untuk pemindaian bagasi/kargo/peti kemas | 5 tahun |
| 16. | Izin penggunaan pembangkit radiasi pengion untuk pemeriksaan non-medik pada manusia | 4 tahun |
| 17. | Izin penggunaan Sumber Radiasi Pengion untuk pengukuran | 2 tahun |
| 18. | Izin penggunaan sumber radioaktif untuk kegiatan <i>well logging</i> /perunut/penanda | 2 tahun |
| 19. | Izin penggunaan Sumber Radiasi Pengion untuk kegiatan uji tak rusak | 2 tahun |
| 20. | Izin produksi pembangkit radiasi pengion | 2 tahun |
| 21. | Izin pemeriksaan unjuk kerja peralatan dengan Sumber Radiasi Pengion | 5 tahun |
| 22. | Izin kedokteran nuklir in vitro | 2 tahun |
| 23. | Izin impor/ekspor/pengalihan pembangkit radiasi pengion | 5 tahun |
| 24. | Izin impor/ekspor/pengalihan barang konsumen | 5 tahun |
| 25. | Izin penyimpanan zat radioaktif | 5 tahun |
| 26. | Izin kepemilikan Sumber Radiasi Pengion | 5 tahun |
| 27. | Izin analisis menggunakan Sumber Radiasi Pengion | 5 tahun |
| 28. | Izin impor/ekspor/pengalihan bahan nuklir | 1 tahun |
| 29. | Izin tapak instalasi nuklir | Diterbitkannya pernyataan pembebasan |
| 30. | Izin konstruksi dan komisioning instalasi nuklir | 8 tahun |
| 31. | Izin operasi instalasi nuklir | 40 tahun |
| 32. | Izin dekomisioning instalasi nuklir | Diterbitkannya pernyataan pembebasan |
| 33. | Izin penambangan bahan galian nuklir | 20 tahun |
| 34. | Izin penelitian, pengembangan, pembuatan, produksi, | 5 tahun |

| No. | Jenis Perizinan Berusaha Sektor Ketenaganukliran | Masa Berlaku |
|-----|--|---------------|
| | dan penyimpanan bahan nuklir | |
| 35. | Persetujuan impor dan/atau ekspor Sumber Radiasi Pengion | Transaksional |
| 36. | Persetujuan pengiriman zat radioaktif/bahan nuklir | Transaksional |
| 37. | Persetujuan pengiriman kembali zat radioaktif | Transaksional |
| 38. | Penetapan lembaga sertifikasi personil petugas instalasi bahan nuklir dan petugas fasilitas radiasi dan zat radioaktif | 3 tahun |
| 39. | Penetapan lembaga sertifikasi produk | 3 tahun |
| 40. | Penetapan laboratorium keselamatan radiasi | 3 tahun |
| 41. | Penunjukan lembaga pelatihan ketenaganukliran | 3 tahun |

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIC INDONESIA,

TTD

JAZI EKO ISTIYANTO